



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RENI FEBRIANI BR SEMBIRING**;
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 03 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Perumahan Pondok Amor Indah, Karya Kencana,
Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
Kewarganegaraan : Indonesia;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 18 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas Saudara Pemohon yang bernama Leo Fernando Sembiring, Laki-Laki, Lahir di P. Binangun, 06-08-2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-06082021-0079 tertanggal Langkat, 6 Agustus 2021, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta PABA Binjai tertanggal Kota Binjai, 23 Mei 2022 dan sesuai KTP-E Nomor: 1205040608030007;
2. Bahwa Leo Fernando Sembiring, merupakan anak dari pasangan suami Manan Sembiring dan istri Wanti Br Surbakti, yang memiliki Hubungan sebagai Famili Lain Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua dari anak Leo Fernando Sembiring, yakni Manan Sembiring dan Wanti Br Surbakti saat ini sedang berada di Dusun II Lau Tenges, Kelurahan Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak dapat mendampingi anak Leo Fernando Sembiring guna mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua;

4. Bahwa alasan Pemohon yang adalah Saudara Satu Suku dari Leo Fernando Sembiring mengajukan Permohonan Perwalian guna dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama Saudara Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon selaku Wali bagi Saudara Pemohon di atas ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Sementara bagi Saudara Pemohon Leo Fernando Sembiring, Laki-Laki, Lahir di P. Binangun, 06 – 08 – 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-06082021-0079 tertanggal Langkat, 6 Agustus 2021, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta PABA Binjai tertanggal Kota Binjai, 23 Mei 2022 dan sesuai KTP-E Nomor : 1205040608030007;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan,

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Reni Febriani Br Sembiring, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;

2.....Fotoc

opy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika, atas nama Orlando Dian Pramana Bangun, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;

3.....Fotoc

opy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Orlando Dian Pramana Bangun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;

4.....Fotoc

opy Kartu Tanda Penduduk atas nama Manan Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

5.....Fotoc

opy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanti Br Surbakti, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

6.....Fotoc

opy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Manan Sembiring dengan Wanti Br Surbakti, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

7.....Fotoc

opy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Manan Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

8.....Asli

Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Manan Sembiring kepada Reni Febriani Br Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

9.....Fotoc

opy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-06082021-0079 tertanggal Langkat, 06 Agustus 2021, atas nama Leo Fernando Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

10.....Fotoc

opy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205040608030007, atas nama Leo Fernando Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

11.....Fotoc

opy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta PABA Binjai, tertanggal Kota Binjai, 23 Mei 2022, atas nama Leo Fernando Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazagelen,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti surat P-1 dan P-2 adalah Fotocopy dari Fotocopy, dan P-8 adalah Asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi atas nama Dedek Sahputra, dan Ananda Abdi Sahputra Bangun, yang mana sebelum memberikan keterangan Para Saksi berjanji, keterangan Para Saksi sebagaimana dalam berita acara persidangan yang merupakan suatu kesatuan dengan Penetapan *a quo*, adapun keterangan Para Saksi bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon oleh karena Para Saksi adalah kerabat dan keluarga Pemohon, sementara Anak Leo Fernando Sembiring yang hendak dimohonkan wali dalam perkara ini adalah adalah juga merupakan kerabat Saksi Ananta dan Adik Kandung Saksi Dedek;
- Bahwa Leo Fernando Sembiring adalah anak dari Manan Sembiring dan Wanti Br Surbakti, dimana kedua orang tua dari Leo tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon dan suami untuk menjali wali dalam mengikuti seleksi TNI AD di Kabupaten Mimika;
- Bahwa Pemohon, Saksi Dedek dan anak Leo Fernando Sembiring tinggal di Pondok Amor;
- Bahwa semua pihak baik Pemohon dan keluarga besar, bersepakat atas perwalian Leo Fernando Sembiring oleh Pemohon untuk mengurus administrasi mendaftar / mengikuti seleksi TNI AD di Timika;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mengurus administrasi Leo Fernando Sembiring masuk TNI AD di Timika, dan untuk itu Para Saksi menjamin semua dokumen yang dihadapkan oleh Pemohon adalah benar dan diperoleh dengan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali guna mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai wali sementara bagi Leo Fernando Sembiring;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi telah ternyata Pemohon bertempat tinggal Perumahan Pondok Amor Indah, Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* dimohonkan Pemohon sebagai wali sementara bagi Leo Fernando Sembiring, Laki-Laki, Lahir di P. Binangun, 06 Agustus 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-06082021-0079, tertanggal Langkat, 6 Agustus 2021, anak dari Manan Sembiring dan Wanti Br Surbakti, adapun dari posita permohonan diketahui permohonan *a quo* guna Pemohon dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama Saudara Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan identitas daripada pihak yang dimohonkan berada dibawa perwalian Pemohon, yakni bernama Leo Fernando Sembiring, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-11 serta menghadapkan langsung Leo Fernando Sembiring dalam perkara *a quo*, yang mana dari bukti-bukti tersebut telah cukup menerangkan Leo Fernando Sembiring, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di P. Binangun, 06 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa untuk perwalian tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-8 yang daripadanya telah cukup menerangkan bahwa orang tua Leo Fernando Sembiring memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dalam mengikuti seleksi TNI AD di Timika;

Menimbang, bahwa telah pula diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah keluarga atau kerabat dari Pemohon, dan untuk itu Saksi-Saksi menerangkan tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali sementara untuk mengurus administrasi Leo Fernando Sembiring masuk TNI AD di Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas., Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas menilai, beralasan hukum petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sepanjang menegaskan tujuan perwalian oleh Pemohon kepada Leo Fernando Sembiring sebagaimana merujuk pada posita permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon selaku wali sementara bagi Leo Fernando Sembiring, Laki-Laki, tempat tanggal lahir P. Binangun 06 Agustus 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-06082021-0079, tertanggal Langkat 06 Agustus 2021, Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta PABA Binjai, tertanggal Kota Binjai 23 Mei 2022, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205040608030007, guna mendampingi dan bertanggungjawab selama Leo Fernando Sembiring mengikuti seleksi TNI AD di Kabupaten Mimika;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta dikirimkan melalui saluran elektronik Sistem Informasi Pengadilan / *E-court* yang disediakan untuk itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TTD.

Sulastrri N.A. Bugis, S.H.,

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Biaya Pendaftaran / PNBP .	
Rp30.000,00		
.....	Biaya Pemberkasan / ATK	
.....	Rp150.000,00	
.....	Biaya	
Sumpah.....	Rp60.000,00	
.....	Biaya Materai	..Rp10.000,00
.....	Biaya Redaksi	..Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp260.000,00	

(Terbilang : Dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)